

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Hak politik warga negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak politik merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat penting dari sebuah demokrasi.

Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai bagian dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak seharusnya dikatakan sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa :¹

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

¹Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Politik Warga Negara (Studi Perbandingan Konstitusi)*, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemngutan suara yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem *trias politica* yaitu teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia badan legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPRD yang semuanya mempunyai peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan.² Badan eksekutif adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Badan ini biasanya terdiri dari Presiden beserta menteri-

²Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menterinya. Badan yudikatif adalah kekuasaan mengadili yang dibagi menjadi tiga yakni, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).³

Dalam kaitannya memilih pejabat publik di pemerintahan, Indonesia menganut sistem pemilihan umum atau pemilu yang tak lain adalah dengan cara pemungutan suara oleh rakyat atau masyarakat untuk menentukan siapa yang berhak dan dianggap mampu menjadi seorang pemimpin negara, selain memilih Kepala Negara sebagai lembaga eksekutif juga memilih DPR sebagai legislatif. Sebelum dilakukannya pemilihan umum maka seseorang yang ingin menduduki posisi tersebut harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan syarat dan kriteria tertentu yang diterapkan oleh undang-undang. Tetapi banyak calon yang dikeluarkan dari daftar pemilihan, karena salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan adanya syarat tersebut banyak calon yang merasa dirugikan oleh undang-undang tersebut.

Calon yang merasa dirugikan adalah seorang warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilu pada tahun 2009, dia bernama Robertus Adji, karena merasa undang-undang tersebut berlaku tidak adil pada mantan narapidana, maka dilakukan uji materi terhadap

³Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon pada uji materi ini adalah Robertus, calon legislator untuk DPRD Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dari partai politik PDI Perjuangan yang gagal karena terganjal kasus pidana. Ia gagal menjadi calon legislatif karena ia pernah dipidana selama 9 tahun karena kasus penyimpanan senjata api, perampokan dan penganiayaan berat pada tahun 1976 silam.⁴

Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi adalah UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat 1, serta pasal 58 huruf fUU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda. Dalam pasal 50 ayat (1) berbunyi :

*“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota harus memenuhi persyaratan : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau Lebih.”*⁵

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa tidak diberikan kesempatan kepada mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih untuk menduduki jabatan legislatif. Menurut Robertus, kedua undang-undang di atas bertentangan dengan UUD 1945 terutama dalam pasal 1 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

⁴ Lihat Putusan MK No. 04/PUU-VII/2009

⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga berbunyi :

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,”

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi atau mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, pemerintahan dan hak politik. Yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilihan umum, maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih ataupun dipilih tanpa terkecuali.

Berbagai pertimbangan hukum akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan bersyarat permohonan pengujian pasal 12 huruf g, pasal 50 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD, dan pasal 58 huruf f UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemda, dengan putusan MK No. 4/PUU-VII/2009. Dalam putusannya MK memutuskan bahwa pasal-pasal *a quo* tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Maksudnya, mantan narapidana boleh mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : (i) tidak berlaku untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), (ii) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan keputusan tersebut maka peluang mantan narapidana untuk mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif terbuka lebar bagi siapapun dan pada akhirnya Robertus dapat bernafas lega karena upayanya berhasil dan memperjuangkan hak mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilihan anggota legislatif.

Pasca persoalan ini maka akan sangat menarik jika dibahas lebih terperinci dan mendalam perihal pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, apakah masih relevan atau masih rancu tentang peraturan atau undang-undang yang ada atau justru malah menimbulkan masalah-masalah baru jika dikaitkan dengan perspektif Islam.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus urusan ibadah, telah dipraktekkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik negara. Semenjak wafatnya Rasulullah SAW., Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai institusi negara. Dalam banyak hal, dapat ditemukan kenyataan-kenyataan sejarah yang menunjuk pada eksistensi negara. Terutama sejak berdirinya Daulah Bani Umayyah hingga hancurnya Khilafah Turki Usmani.

Dari kenyataan sejarah yang panjang sejak abad ke-7 hingga abad ke-21 M, umat Islam telah mengimplementasikan kehidupan politik yang begitu kaya dan beragam yang meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Apalagi sejak terbebasnya dunia Islam dari kolonialisme Barat, dunia Islam telah mempraktekkan sistem politik yang berbeda dengan masalahnya. Jika dilihat dari kenyataan sejarah, umat Islam telah mempraktekkan bentuk negara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan dan Negara Federal. Kedua bentuk negara tersebut hidup dalam konteks sejarah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi.⁶

Dalam pemerintah Islam badan legislatif sudah ada, istilah yang populer dipakai yaitu *ahl al-halli wa al-'aqdi*. Istilah *ahl al-halli wa al-'aqdi* mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli ushul fiqh setelah masa Rasulullah SAW. Mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan As-Sahabah. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam atau kepala negara secara langsung. Karena itu *ahl al-halli wa al-'aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih)⁷. Walaupun *ahl al-halli wa al-'aqdi* belum muncul pada masa Rasul, namun dalam praktiknya Rasul selalu melakukan musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang disebut dengan *ahl al-halli wa al-'aqdi* yang anggotanya terdiri dari para sahabat. Merekalah yang mempunyai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Al-Mawardi menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *ahl al-halli wa al-'aqdi* (dewan pemilih) adalah adil dengan segala syarat-syaratnya, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak

⁶Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 198.

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi khalifah sesuai dengan kriterianya, serta wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi khalifah.⁸

Dalam mushaf Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 telah dijelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri diantara kamu. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin tahu kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri).”⁹*

Berdasarkan ayat di atas, ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *ahl al-halli wa al-'aqdi* dengan *ulil amri* sebagaimana pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. Al-Naisaburi menyatakan bahwa *ahl al-halli wa al-'aqdi* adalah orang-orang yang terhormat dan berpikiran luas. Al-Nawawi mengidentikkannya sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, bahkan memerinci komponen *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum.¹⁰

⁸ Imam Al-Mawardi, penerjemah: Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), hlm. 3

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadikan orang fasik sebagai pemimpin itu dilarang dalam al-Qur'an.

Karena mereka selain akan merusak Islam itu sendiri, pada hakikatnya mereka lebih condong kepada kekafiran. Sehingga terjaganya agama dan terwujudnya maslahat bagi umat tidak tercapai.

Imam Abul Hasan Al-Mawardi menjelaskan :

“Ada pun cacat dalam ‘adalah (keadilan) yaitu kefasikan, ini pun ada dua macam ; Pertama, dia mengikuti syahwat; Kedua, terkait dengan syubhat. Bagian pertama (fasik karena syahwat) terkait dengan perbuatan anggota badan, yaitu dia menjalankan berbagai larangan dan kemungkaran, baik karena menuruti hawa syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. Kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat menjadi imam (pemimpin), dan juga sebagai pemutus kelangsungan imamah (kepemimpinan) nya. Jika sifat tersebut terjadi pada seorang pemimpin, maka dia harus mengundurkan diri dari imamah-nya. Jika ia kembali adil (tidak fasik), maka imamah tidak otomatis kembali kepadanya, kecuali dengan pengangkatan baru.”¹¹

Maka jelaslah bahwa hukum asalnya Islam hukum melarang mengangkat orang-orang munafik untuk menjadi pemimpin. Termasuk dalam hal ini adalah kefasikan, yang akan membuat karakter seorang pemimpin cacat dalam menegakkan keadilan. Mengingat posisi pemimpin yang sangat strategis dalam Islam, sehingga harus bersih pula dari kemunafikan dan kefasikan.

Pada dasarnya Nabi, Rasul, dan Wali Allah adalah pejuang-pejuang penegak hak asasi manusia yang paling utama. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian ajaran-ajaran, akan tetapi juga mengajarkan hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam kitab-kitab suci, seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an dan sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.

¹¹ Imam Al-Mawardi, penerjemah: Fadli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*..... hlm.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dalam permasalahan ini dapat dikaji dalam ranah *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹²

Setelah dilihat dari sudut pandang Islam ternyata Indonesia telah melakukan praktik yang relatif hampir sama, akan tetapi dengan perkembangan yang sangat cepat Indonesia mengalami perubahan dan pengaruh dari negara-negara Eropa dan Amerika yang menyebabkan berubahnya pola pemikiran dalam mengatur pemerintahannya.

Dari hal ini akan muncul pertanyaan besar yaitu apakah dengan perkembangan dan pengaruh tersebut akan bertolak belakang dengan konsep Islam, sehingga pembahasan yang menarik apabila perpolitikan di Indonesia terkait pencalonan mantan narapidana menjadi anggota legislatif ditinjau dari segi *fiqh siyasah dusturiyah* yang akan dibahas secara mendalam dan komprehensif dalam skripsi ini yang penulis formulasikan dengan judul **“Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang**

¹²*Ibid*, hlm. 177.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Ditinjau dalam *Siyasah Dusturiyah*.”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada apa dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif dan tinjauannya menurut *siyasah dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif ?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif.

E. Kegunaan Penelitian

Secara inheren penelitian hukum ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam dalam hubungannya dengan konstitusi.
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum yang berkaitan dengan konstitusi.
3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹³.

2. Sumber Data

Sumber data di sini menggunakan bahan hukum yang dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴ Dalam tulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Termasuk yang online.¹⁶

¹³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141

¹⁵*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan disini adalah kamus hukum ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mencari dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif
- b. Mencari dan mempelajari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang ada relevansinya dengan pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif dan terkait dengan *siyasah dusturiyah*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Deskriptif Analitik. Deskriptif Analitik yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun

¹⁶*Ibid*, hlm. 155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : MANTAN NARAPIDANA, LEMBAGA LEGISLATIF DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang pengertian mantan narapidana dan hak politik mantan narapidana. Serta, penjelasan mengenai lembaga legislatif yang meliputi pengertian legislatif, tugas dan fungsi lembaga legislatif. Selanjutnya akan dijelaskan tentang Mahkamah Konstitusi.

BAB III : SIYASAH DUSTURIYAH

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian *siyash dusturiyah*, ruang lingkup dan kajian *siyash dusturiyah*. Serta penjelasan tentang *ahl al-halli wa al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'aqdi, syarat dan mekanisme pemilihan *ahl al-halli wa al-'aqdi*, serta kewenangan *ahl al-halli wa al-'aqdi*.

BAB IV

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif dan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04/PUU-VII/2009 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif

BAB V

: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN